Padaringan : Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
Vol.07, No. 2 (Mei, 2025), pp. 127-140
E-ISSN: 2684-8104 P-2775-9148 DOI: https://doi.org/10.20527

Rekayasa Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Sungai Pitung, Kalimantan Selatan

Branden Jaya Tivantara[1], Bartoven Vivit Nurdin[2], Ifaty Fadliliana Sari[3], Damar Wibisono[4]

[1] Universitas Lampung; brandenjayativantara@gmail.com
[2] Universitas Lampung; bartoven.vivit@fisip.unila.ac.id
[3] Universitas Lampung; ifaty.sari@fisip.unila.ac.id
[4] Universitas Lampung; damar.wibisono@fisip.unila.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:
social engineering;
knitting KUBE;
cultural development

Article history:

Received 2025-03-29
Revised 2025-04-22
Accepted 2025-04-23

ABSTRACT

The implementation of the Hasnur Centre Foundation Knitting KUBE in Sungai Pitung Village to create an economic ecosystem. The researcher used a social engineering study to analyze the implementation of the Knitting KUBE. The method used in this research. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used were participant observation, in-depth interviews, and documentation. The results showed that there was social mapping and stakeholder coordination, group formation and capacity strengthening, and stakeholder coordination, group formation and capacity building, and action evaluation in the implementation of the Knitting KUBE by the Hasnur Centre Foundation. Social engineering improves the skills of its members and creates economic opportunities. However, there is a need to understand the characteristics of the community to prevent dependency on the program. With that, cultural development is needed to realize the mindset and cultural values of an advanced society. That is advanced. The discourse on cultural development can be translated through government policy by maximizing stakeholder collaboration in implementation.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Branden Jaya Tivantara
Universitas Lampung;Lampung;Indonesia; brandenjayativantara@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Rekayasa sosial;
KUBE rajut;
pembangunan kebudayaan

Article history:
Received 2025-03-29
Revised 2025-04-22
Accepted 2025-04-23

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan KUBE Rajut Yayasan Hasnur Centre di Desa Sungai Pitung untuk menciptakan ekosistem perekonomian. Peneliti menggunakan studi rekayasa sosial untuk menganalisis pelaksanaan KUBE Rajut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pemetaan sosial dan koordinasi stakeholder, pembentukan kelompok dan penguatan kapasitas, dan evaluasi tindakan dalam pelaksanaan KUBE Rajut oleh Yayasan Hasnur Centre. Rekayasa sosial meningkatkan keterampilan anggotanya dan menciptakan peluang ekonomi. Namun, perlu adanya pemahaman terkait karakteristik masyarakat untuk mencegah adanya ketergantungan terhadap program. Dengan itu, pembangunan kebudayaan diperlukan untuk mewujudkan pola pikir dan nilai kultural masyarakat yang maju. Wacana pembangunan kebudayaan tersebut dapat diterjemahkan melalui kebijakan pemerintah dengan memaksimalkan kolaborasi stakeholder dalam pelaksanaannya.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Penulis Koresponden :
Branden Jaya Tivantara
Universitas Lampung;Lampung;Indonesia; brandenjayativantara@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan di provinsi tersebut. Potensi tersebut meliputi potensi pada bidang pertanian, perkebunan, Perindustrian, dan pada sektor pertambangan yaitu minyak bumi, intan, emas, batu bara, dan sebagainya. Hanya melihat sektor pertambangan, sektor ini menciptakan 2 juta lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Artinya, sumber daya yang tersedia di Kalimantan Selatan dapat menjadi modal bagi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan (Website Resmi Kalsel, 2021).

Jika melihat kondisi di salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten ini menduduki posisi ke-6 dari 13 kabupaten termiskin di Kalimantan Selatan di tahun 2023. Daerah ini mencapai presentase kemiskinan sebesar 4,6% atau setara dengan 14.710 penduduk miskin (Darmawan, 2024). Selain itu, terdapat

ketimpangan pada status pekerjaan utama laki-laki dan perempuan. Dari total 103.622 laki-laki umur produktif (15 tahun ke atas), terdapat 6.493 laki-laki yang menjadi pekerja yang tak dibayar. Sedangkan, dari total 64.906 perempuan produktif terdapat 20.794 perempuan yang tergolong sebagai pekerja yang tak dibayar (pekerja keluarga) (BPS Barito Kuala, 2024).

Merujuk pada kondisi Desa Sungai Pitung, desa ini hanya memiliki skor SDGs desa 49,31 pada tahun 2024. Desa ini juga memiliki skor SDGs Desa "Desa Tanpa Kemiskinan" sebesar 68,18 dan "Keterlibatan Perempuan Desa" sebesar 47,52 (SID Kemendesa, 2024). Berdasarkan data dari profil desa (2023), terdapat 234 perempuan desa yang berperan sebagai ibu rumah tangga (IRT). Artinya, banyak IRT di desa tersebut yang tidak memiliki aktivitas produktif secara ekonomis.

Pemaparan data di atas justru berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya yang ada di Kalimantan Selatan. Di mana seharusnya sumber daya tersebut dapat menunjang perekonomian masyarakat. Namun, pada kenyataan masih terdapat daerah yang minim akan kesejahteraan dan eksistensi perempuan produktif di Desa Sungai Pitung tergolong minim. Dalam hal ini perlu adanya pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan yang merujuk pada kebebasan masyarakat dalam memilih dan bertindak (Nabilla & Hamid, 2021). Selain itu, perlu dilakukan pemberdayaan perempuan sehingga dapat berkontribusi positif dalam agenda pembangunan nasional (Putri, 2021).

Data tersebut menjadi argumentasi bagi Yayasan Hasnur Centre untuk menginisiasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Rajut sebagai bentuk pelaksanaan CSR. CSR menjadi wujud komitmen perusahaan terhadap masyarakat di daerah sekitar Perusahaan untuk meningkatkan taraf hidup (Harventy, 2020). Tujuan dari KUBE Rajut adalah untuk memberdayakan wanita di Desa Sungai Pitung agar memiliki keterampilan, produktivitas, dan membangun ekosistem ekonomi sehingga dapat meningkatkan penghasilan melalui karya rajut kreatif yang menyesuaikan pangsa pasar (Tivantara, 2025). Strategi yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan akses pelatihan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan untuk melakukan usaha demi mencegah sirkulasi kemiskinan yang baru (Ferezegia, 2018).

Bentuk program yang dijalankan oleh perusahaan dapat menjadi bagian dari rekayasa sosial. Rekayasa sosial memiliki orientasi untuk melakukan perubahan masyarakat melalui mekanisme terencana atau disebut dengan *social planning* dengan visi yang ideal (Adellia, Febrianti, & Maulida, 2023; Maulana, 2022; Septya, Ramadona, AN, & Metalisa, 2022).

Rekayasa sosial dilakukan karena terdapat suatu masalah sosial yang terjadi seperti ketidaksesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*. Terjadi kontradiksi antara cita-cita masyarakat dengan fakta yang terjadi. Selain itu, rekayasa sosial diperlukan dalam keadaan masyarakat yang memiliki kesalahan pola pikir dalam menghadapi problematika kehidupan.

Terdapat berbagai penelitian yang telah berkontribusi pada studi terkait rekayasa sosial. Rekayasa ini dimanfaatkan sebagai teknik untuk meretas informasi penting dari seseorang melalui proses interaksi sosial (Alimah et al., 2020; Handayani, Mandala, & Setyawati, 2022). Dalam ranah siber, rekayasa sosial bertujuan untuk memanipulasi tindakan orang lain sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Rekayasa sosial digunakan dalam upaya mencuri informasi penting melalui tindakan memanipulasi orang lain. Artinya, rekayasa sosial juga banyak diterapkan dalam aspek negatif untuk menipu (Huwaidi & Destya, 2022).

Pada penelitian dalam ranah yang berbeda, rekayasa sosial dapat diterapkan pada ranah hukum untuk mengendalikan kondisi kehidupan sosial masyarakat. Rekayasa sosial dalam ranah hukum tidak hanya berorientasi untuk membentuk undang-undang baru, namun juga menghasilkan basis hukum yang sesuai dengan hak-hak kemanusiaan. Dalam hal ini, fungsi hukum dapat mengubah kehidupan masyarakat melalui rekayasa sosial (Bahram, 2023; Sudjana, 2021). Rekayasa sosial juga dapat diterapkan melalui perumusan kebijakan untuk mencegah penyebaran narkoba di Indonesia melalui program P4GN (Adellia et al., 2023). Artinya, rekayasa sosial dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang kemudian menjadi basis hukum dalam menjalani kehidupan masyarakat.

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa rekayasa sosial dapat menjadi pendekatan yang mendukung keberhasilan suatu program di masyarakat yang berorientasi untuk menciptakan perubahan sosial (Handayani et al., 2022). Dalam menciptakan perubahan, masyarakat perlu memiliki peranan yang tersalurkan dalam aktivitas kolektif (Alimah et al., 2020; Tivantara, 2025). Memberikan akses usaha dan penyediaan modal dapat terbukti efektif untuk meningkatkan eksistensi masyarakat dalam aktivitas produktif ekonomis (Judijanto et al, 2024). Selain itu, terdapat penelitian terkait rekayasa sosial yang diterapkan dalam konteks pemberdayaan ekonomi pada ranah difabel melalui analisis kontruksi sosial (Rahman & Syamraeni, 2024).

Penelitian terdahulu memaparkan terkait kajian rekayasa sosial menyentuh pada aspek pembentukan hukum dalam menciptakan tatanan masyarakat yang stabil. Rekayasa sosial juga digunakan untuk memanipulasi orang lain guna mendapatkan informasi penting sesuai dengan kebutuhan. Sementara, rekayasa sosial juga dilakukan untuk mendukung

pelaksanaan pengembangan masyarakat, meliputi pemberdayaan ekonomi orang difabel dan permodalan untuk usaha yang menekankan keterlibatan masyarakat. Melalui data, fakta, dan penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengkaji terkait pelaksanaan KUBE Rajut di Desa Sungai Pitung melalui studi rekayasa sosial. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan dan implikasi rekayasa sosial yang dijalankan oleh Yayasan Hasnur Centre bersama perempuan Suku Banjar di Desa Sungai Pitung.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfokus untuk memperdalam fenomena dan penelusuran mendalam (Kurniawan et al., 2025). Penelitian ini menggunakan data berupa hasil pernyataan wawancara untuk diinterpretasikan lebih lanjut (Firmansyah, Masruni, & S, 2021). Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam prosesnya, penelitian kualitatif menggunakan pertanyaan dengan menganalisis data yang didapat pada proses penelitian yang kemudian peneliti interpretasikan terkait data tersebut.

Pada pelaksanaannya, peneliti melakukan observasi partisipan terkait pelaksanaan KUBE Rajut di Desa Sungai Pitung. Peneliti mendampingi program selama 5 bulan untuk memahami kondisi pelaksanaan dalam KUBE Rajut. Selain itu. peneliti melakukan wawancara secara daring yang sebelumnya telah melakukan komunikasi dengan informan di lapangan. Peneliti melakukan wawancara kepada enam anggota dan dua fasilitator KUBE Rajut untuk mendapatkan informasi mendalam terkait pelaksanaan KUBE Rajut. Kemudian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui teknik analisis (Miles & Huberman, 1994), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rekayasa Sosial dalam Pelaksanaan KUBE Rajut

KUBE rajut menjadi komunitas pertama di Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang berfokus pada usaha produk rajut. Komunitas ini dibentuk oleh Yayasan Hasnur Centre sebagai bentuk pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). KUBE Rajut bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi ibu rumah tangga di Desa Sungai Pitung untuk menciptakan peluang ekonomi melalui aktivitas merajut. Aktivitas yang dilakukan adalah pelatihan dan memberdayakan ibu rumah tangga di Desa Sungai Pitung (wawancara, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa Yayasan Hasnur Centre merancang program pelatihan merajut sebagai bentuk rekayasa sosial. KUBE Rajut berperan sebagai wadah pengorganisasian masyarakat yang berorientasi untuk menciptakan transformasi sosial di masyarakat melalui *social planning* (Adellia et al., 2023; Maulana, 2022; Septya et al., 2022). Tentunya, tujuan dibentuknya KUBE yaitu untuk menciptakan ekosistem perekonomian melalui usaha rajut yang sekaligus menjadi implementasi CSR pada pilar ekonomi.

Alimah et al (2019) dalam penelitiannya menyatakan terkait tahapan rekayasa sosial, yaitu:

3.1.1 Pemetaan Sosial dan koordinasi *stakeholder*

Rekayasa sosial digunakan untuk menggali informasi melalui berbagai interaksi sosial dengan masyarakat (Alimah et al,2019). Hal ini relevan dengan hasil penelitian, yaitu latar belakang dibentuknya KUBE Rajut diawali dengan proses pendekatan tim CSR kepada pihak Desa Sungai Pitung. Ditemukan bahwa ibu-ibu di desa tersebut meminta kepada tim CSR untuk mengadakan kegiatan khusus ibu-ibu. Hal ini dijadikan peluang bagi perusahaan untuk mengadakan program merajut. Kondisi ini menunjukkan terdapat upaya dari perusahaan untuk melakukan pemetaan terkait kebutuhan masyarakat yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program. Rekayasa sosial diperlukan untuk memberikan perubahan dalam masyarakat melalui tindakan yang terencana (Adellia et al., 2023; Maulana, 2022; Septya et al., 2022).

Pada realitas lapangan, perencanaan KUBE Rajut ditunjukkan dengan adanya koordinasi dengan aparatur Desa Sungai Pitung untuk membentuk komunitas rajut. Koordinasi ini juga bertujuan untuk mengumpulkan calon anggota KUBE yang kemudian disahkan melalui Surat Keputusan (SK). Selain itu, terdapat roadmap pelaksanaan pelatihan yang dimulai sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2028. Roadmap tersebut menjadi acuan waktu dalam penjadwalan yang menentukan target yang dicapai dan aktivitas yang dilakukan setiap tahunnya. Artinya, pelaksanaan CSR melalui KUBE Rajut memiliki perencanaan dengan roadmap kegiatan yang terukur selama lima tahun.

3.1.2 Pembentukan kelompok dan peningkatan kapasitas pemahaman

Rekayasa sosial diterapkan melalui kelembagaan untuk membentuk relasi sosial berbasis gender. Upaya ini untuk memperkuat respon gender melalui KUBE Rajut sebagai acuan dalam menentukan kebijakan (Ikhwan, Syahyuti, & Suharyono, 2023). Artinya, pembentukan kelompok juga merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan eksistensi perempuan guna menghapus diskriminasi gender. Sementara, pembentukan

kelompok juga menstimulasi adanya ruang aktualisasi dan membagii peran anggota dalam proses perubahan (Alimah et at., 2019).

Jika melihat kondisi lapangan, aktivitas merajut merupakan suatu hal yang baru bagi perempuan Banjar dalam KUBE Rajut. Ditambah komunitas ini menjadi komunitas rajut pertama yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Kondisi tersebut membuat tim pelaksana CSR harus melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan pelatihan yang dilakukan. Artinya, pelatihan merajut dilaksanakan dari pelatihan teknik yang paling mendasar agar pelatihan keterampilan dapat mudah dicerna oleh anggota KUBE Rajut. Dalam hal ini, rekayasa sosial tidak hanya sebatas satu tindakan, tetapi akumulasi keterampilan yang masuk ke dalam kerangka kerja yang kemudian membentuk tindakan, keterampilan, dan pengetahuan (Hadnagy, 2010).

Merujuk pada hasil penelitian Judijanto et al., (2024), memberikan akses pelatihan kewirausahaan dan menyediakan modal usaha terbukti efektif untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan fakta penelitian yang memperlihatkan bahwasanya Yayasan Hasnur Centre menyediakan permodalan dalam KUBE Rajut. Pengadaan modal berupaya untuk menumpas ketergantungan mereka terhadap bantuan instan. Selain itu, mereka juga memiliki harapan agar KUBE dapat menunjang perekonomian dikemudian hari. Permodalan menjadi bagian rekayasa sosial yang dilakukan karena secara sadar dapat mempengaruhi tindakan dari anggota KUBE Rajut.

Dalam praktik pelatihannya, para anggota telah menguasai teknik dasar dalam membuat produk rajut. Pelatihan dasar dilakukan dengan berkolaborasi dengan Wetland Box sebagai salah satu unit yang berada di bawah naungan perusahaan. Unit tersebut berperan sebagai *trainer* dalam proses pelatihan. Sejauh ini, para anggota telah melakukan praktik membuat produk rajut bahkan berbagai produk telah terjual. Harga dari penjualan produk pun bervariasi, mulai dari karakter kura-kura dan *Hello Kitty* yang dijadikan gantungan kunci itu seharga Rp20.000 dan harga tas bisa mencapai Rp50.000 dengan menyesuaikan variasi. Artinya, meskipun belum memberikan pemasukan secara konsisten, aktivitas rajut ini telah memiliki keuntungan pada aspek perekonomian. Perkembangan ini menunjukkan adanya proses perubahan dalam upaya rekayasa sosial yang telah direncanakan melalui pembentukan komunitas rajut di Desa Sungai Pitung (Hadnagy, 2010). Berikut adalah gambar percontohan dari produk komunitas rajut tersebut.

Gambar 1.1 Produk rajut (Tivantara, 2025).

3.1.3 Evaluasi tindakan

Anggota KUBE mengadakan pertemuan-pertemuan untuk melakukan pelatihan sebagai bentuk peningkatan kemampuan merajut. Selain itu, pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi program yang berjalan. Pertemuan ini distimulasi dan dikoordinir oleh tim pelaksana CSR dengan berkolaborasi dengan tim pelatih dari Unit Wetland Box. Sejauh ini, anggota KUBE telah menguasai teknik dasar merajut yang dibuktikan dengan hasil produk dengan berbagai karakter. Pelatihan kemampuan ini juga sesuai dengan *roadmap* program yang telah dirancang oleh tim pelaksana CSR Yayasan Hasnur Centre sebagai bentuk rekayasa sosial yang diterapkan. Dengan ini, mulai terjadi perubahan dari segi keterampilan anggota KUBE Rajut. Hal ini relevan dengan rekayasa sosial menurut Hadnagy (2010), yaitu upaya untuk melakukan manipulasi individu maupun sekelompok masyarakat guna meningkatkan keterlibatan mereka untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu.

Terdapat fakta bahwa mereka memiliki semangat tinggi dalam KUBE Rajut. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka memberikan saran seperti mengusulkan adanya inovasi produk, yaitu pelatihan pembuatan bunga buket. Selain itu, kehadiran KUBE Rajut perlahan menciptakan perubahan perilaku anggota dalam kelompok usaha tersebut. Gerakan kolektif menstimulasi adanya inisiasi dan benih kemandirian dalam melanjutkan usaha merajut. Inisiatif tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa mereka mengadakan iuran kolektif dan

mengadakan pertemuan tanpa harus diinstruksikan. Artinya, mereka memiliki motivasi perubahan positif yang terhimpun di dalam KUBE Rajut. Hal ini sesuai dengan penelitian Alimah et al (2019), yaitu terkait adanya keterlibatan masyarakat dalam gerakan untuk menciptakan perubahan melalui rekayasa sosial.

Pada konteks pembangunan ekonomi masyarakat lokal, eksistensi dan keterlibatan aktif masyarakat memiliki dampak signifikan pada upaya peningkatan ekonomi berkelanjutan (Judijanto et al., 2024). Hal ini sejalan dengan realitas lapangan, bahwasanya dalam pelaksanaan KUBE muncul inisiatif anggota KUBE untuk aktif dan pelaksanaan program yang mengandung unsur dialektis. Dapat dilihat dari inisiatif mereka untuk mengadakan iuran dan pertemuan anggota tanpa diinisiasi oleh tim pelaksana CSR Yayasan Hasnur Centre. Konteks ini juga relevan dengan hasil penelitian Alimah et al (2019) yaitu rekayasa sosial menekankan pada upaya untuk menciptakan ruang aktualisasi dan peran masyarakat dalam perubahan positif.

Pada aspek pemasaran, terdapat hambatan untuk menyalurkan produk karena di desa tidak memiliki minat yang tinggi terhadap produk rajut. Berdasarkan observasi peneliti selama di lapangan, Desa Sungai Pitung terletak di pinggir Kabupaten Barito Kuala yang jauh dari pusat daerah, yaitu Kecamatan Marabahan. Bahkan waktu perjalanan dari desa tersebut ke Marabahan mencapai waktu satu jam. Justru jarak Desa Sungai Pitung ke Kota Banjarmasin lebih dekat, yaitu hampir menyentuh 40 menit perjalanan. Kendati demikian, akses jarak yang jauh dapat menjadi hambatan untuk melakukan distribusi produk. Karena, daerah pusat dianggap efektif untuk memasarkan produk rajut. Dalam hal ini, rekayasa sosial memerlukan adanya mitigasi tantangan yang tercipta (Hadnagy, 2010).

Dalam menghadapi tantangan pemasaran tersebut, Yayasan Hasnur Centre berupaya melakukan berbagai hal untuk menunjang pemasaran produk rajut. Rekayasa sosial perlu melibatkan stakeholder dan harus memiliki komitmen maksimal pada pelaksanaannya (Alimah et al, 2019). Hal ini ditunjukkan dengan tindakan pelibatan pihak lain dalam upaya pemasaran. Tindakan tersebut adalah dengan melibatkan anggota KUBE dalam kegiatan bazar yang diadakan oleh Asian Youth Organization (AYO), bazar di Unit Wetland Square, dan menjadikan produk sebagai merchandise untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, tim pelaksana CSR juga membantu menyalurkan produk rajut di koperasi yang berada di bawah naungan YHC, yaitu Koperasi Connect.

3.2 *Menaruh Harapan wan Bauntai*

Menaruh harapan wan bauntai merupakan pemaknaan anggota KUBE Rajut terkait keberadaan komunitas tersebut. Kata *menaruh harapan* memiliki arti meletakkan harapan kepada KUBE Rajut. Menaruh harapan ini berorientasi untuk meletakkan harapan perubahan positif dalam kehidupan melalui pelaksanaan KUBE Rajut. Sedangkan, kata *bauntai* memiliki arti yaitu bergantung. Bergantung dalam konteks ini adalah bentuk bergantung terhadap keberadaan KUBE Rajut.

Menaruh harapan dimanifestasikan pada kondisi munculnya cahaya harapan dengan adanya KUBE Rajut untuk dapat mengubah kehidupan anggota KUBE. Harapan ini muncul ketika mereka melihat adanya peluang perubahan untuk kehidupannya. Dengan adanya harapan tersebut dapat mempermudah rekayasa sosial yang diterapkan oleh tim CSR perusahaan. Sementara, pemaknaan *bauntai* diperlihatkan pada ketidakpahaman informan terkait sistem bagi hasil dalam KUBE Rajut. Mereka hanya mengikuti mekanisme yang disediakan oleh fasilitator KUBE. Mereka secara moderat menggantungkan diri terhadap mekanisme pembagian hasil pada KUBE Rajut. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Judijanto et al., (2024) yang berjudul "Rekayasa Sosial Ekonomi: Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal" yaitu keterlibatan aktif dapat membangkitkan perekonomian lokal dan keaktifan tersebut ditandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan suatu program.

Bauntai juga diperlihatkan pada hambatan dan dinamika yang muncul dalam pelaksanaan KUBE rajut, yaitu penjualan produk. Desa Sungai Pitung menjadi desa yang jauh dengan pusat kota sehingga terdapat hambatan bagi mereka untuk menjangkau pasar. Produk rajut dipasarkan secara konvensional dengan promosi dari orang ke orang yang ditemuinya, diperjualbelikan melalui status WhatsApp, bahkan memanfaatkan anaknya untuk mempromosikan dan menjualnya di sekolah. Mereka tidak berinisiatif untuk mempelajari pemasaran melalui *e-commerce* karena mereka menutup diri dari hal-hal baru. Mereka justru berharap adanya pelatihan *e-commerce* dari Yayasan Hasnur Centre. Anggota KUBE minim motivasi untuk belajar hal-hal baru dan bergantung dengan pelatihan yang diadakan oleh Yayasan Hasnur Centre. Hal ini sesuai dengan pemaknaan mereka terkait *bauntai* yang berarti bergantung dengan segala fasilitas dari perusahaan. Kondisi Ketergantungan ini justru menjadi mendegradasi pola pikir masyarakat yang kemudian mengendap menjadi budaya dalam suatu individu (Mahdiyah, 2023).

Adapun sistem pembagian hasil dalam usaha rajut pada komunitas tersebut. Menurut temuan lapangan, anggota komunitas tersebut mengetahui akan adanya sistem tersebut namun beberapa dari mereka tidak memahami sistem pembagian hasil tersebut secara konkrit. Mereka melimpahkan pembagian tersebut kepada fasilitator program atau pengurus di komunitas tersebut untuk mengatur terkait regulasi dan pelaksanaan regulasi tersebut. Kondisi ini yang perlu diperhatikan untuk menstimulasi kemauan anggota untuk terlibat dalam proses pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut untuk mengurangi risiko tertentu. Sehingga konsep inklusivitas secara holistik dalam pelaksanaan program dapat diwujudkan (Judijanto et al., 2024).

3.3 Pembangunan Kebudayaan

Budaya merupakan wawasan kolektif yang menentukan pola pikir dan makna yang diterjemahkan melalui perilaku dalam menghadapi realitas (Marhayati, 2021). Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, terdapat implikasi program yang mengarah pada pola pikir dan nilai masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan budaya untuk memperkuat internalisasi masyarakat dalam menjalani kehidupan, terutama dalam pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan setiap program yang mengarah pada pembangunan harus mempertimbangkan pengembangan budaya (Zuriatina, 2020). Penelitian ini mendeskripsikan implementasi KUBE Rajut sebagai salah satu bentuk rekayasa sosial. Rekayasa sosial dapat meningkatkan keterampilan dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, rekayasa sosial membutuhkan pemahaman tentang karakteristik masyarakat untuk memitigasi dampak lebih lanjut dari program tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan budaya untuk menciptakan nilai-nilai dan pola pikir masyarakat yang maju dan berkembang.

Pembangunan budaya dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk melaksanakan pembangunan budaya. Pembangunan ekonomi dapat maksimal jika masyarakat memiliki kapasitas budaya (Zuriatina, 2020). Dalam realitas penelitian, program ini dirancang untuk mengimplementasikan kerangka kerja pelatihan tanpa adanya penguatan nilai-nilai yang kemudian dapat mencegah segala bentuk ketergantungan, meskipun ketergantungan tersebut hanya sebatas ketergantungan pada materi pelatihan.

Pembangunan kebudayaan yang diterjemahkan melalui kebijakan pemerintah dapat menjadi bentuk rekayasa sosial. Artinya, pembangunan kebudayaan yang didukung oleh adanya basis hukum ataupun kebijakan dapat memaksimalkan upaya rekayasa sosial

menjadi lebih efisien (Budhiati, 2022; Yamin, Nurmadiyah, & Asriadi, 2023). Kebijakan dapat menjadi control dan ketetapan dalam pembangunan yang dilakukan (Bahram, 2023; Sudjana, 2021). Artinya, setiap upaya pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat memerlukan penguatan dari segi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan rekayasa sosial yang terarah dan terintegrasi.

Pembangunan kebudayaan di Indonesia membutuhkan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan pembangunan (Zuriatina, 2020). Artinya, dalam sebuah fokus pembangunan, perlu ada upaya untuk saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan. Perlu adanya keterlibatan pemerintah, LSM, dan pihak-pihak lain untuk memaksimalkan pengembangan kebudayaan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini memaparkan terkait pelaksanaan KUBE Rajut sebagai bentuk rekayasa sosial. Rekayasa sosial dapat meningkatkan keterampilan dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Pelaksanaan program KUBE Rajut oleh Yayasan Hasnur Centre telah melibatkan perencanaan yang melibatkan masyarakat, aparatur desa setempat, dan *stakeholder*. Aspek kolaborasi menjadi poin penting untuk menunjang perkembangan dari komunitas dalam pelaksanaan rekayasa sosial. Di sisi lain, rekayasa sosial memerlukan pemahaman terkait karakteristik masyarakat untuk melakukan mitigasi adanya dampak lanjutan dari program yang berlangsung. Maka dari itu, perlu ada pembangunan kebudayaan untuk menciptakan nilai dan pola pikir masyarakat yang maju dan berkembang. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan pembangunan kebudayaan kepada masyarakat. Terlebih, komunitas rajut tersebut merupakan bagian dari masyarakat Suku Banjar yang memiliki sumber daya budaya melimpah dan kental. Pelaksana program juga memerlukan pemetaan dan penguatan terkait nilai kebudayaan kepada anggota komunitas tersebut. Selanjutnya, narasi pembangunan kebudayaan juga memerlukan kolaborasi pemangku kepentingan, terutama pemerintah. Akan lebih baik jika langkah awal pembangunan kebudayaan tersebut diterjemahkan melalui kebijakan yang mengikat sehingga praktiknya dapat saling terhubung dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adellia, I., Febrianti, M. A., & Maulida, S. N. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) sebagai Rekayasa Sosial Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya. *Irpia :*

Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan, *8*(5), 16–25. https://doi.org/10.71040/irpia.v8i5.201

Alimah, S., Mudjiono, Susiati, H., Hastuti, R. D., Irawan, D., & Nugraha, A. (2020). Kajian Penerapan Rekayasa Sosial Dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan RDNK. *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, *21*(2), 63. https://doi.org/10.17146/jpen.2019.21.2.5654

Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(12), 5092–5109. Retrieved from https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/1895/1817

BPS Barito Kuala. (2024). *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2024*. Barito Kuala.

Budhiati, I. (2022). Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Hukum Sasana*, *8*(1), 1–18. https://doi.org/dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.1059

Darmawan, A. D. (2024). 4,6% Penduduk di Kabupaten Barito Kuala Masuk Kategori Miskin.

Ferezegia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, *1*(1), 1–6.

Firmansyah, M., Masruni, & S, I. D. K. Y. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif dan Kuantitatif. *ELASTISITAS: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *3*(2), 156–159. Retrieved from https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/46/56

Hadnagy, C. (2010). *Social Engineering The Art of Human Hacking*. Canada: Wiley Publisher, Inc.

Handayani, B. L., Mandala, M., & Setyawati, I. K. (2022). Strategi Rekaya Sosial Pengembangan Agro Wana Wisata Berbasis Pemberdayaan KUPS di LMDH Rengganis Jember. *UNEJ: E-Prosiding Kolokium Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 293–300. Retrieved from https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/32237

Harventy, G. (2020). Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Menciptakan Manfaat Bersama (Creating SHare Value). *Jurnal Akademi Akuntansi*, *3*(1), 36. https://doi.org/10.22219/jaa.v3i1.11161

Hidayat, Y., Nur, R., Sabiri, A. M., Rachmah, M., & Maulana, R. (2023). The Role of the Association of Farmers Groups (Gapoktan) through the Cooperative Farming Model in advancing the Economy of Rural Communities. *Journal of Economics Education and Entrepreneurship*, *4*(2), 88-95.

Hidayat, Y., Nur, R., Nurdiyana, T., & Suharnanik, S. (2024). Corporate Culture, Transformational Charismatic Leadership and Cooperative Performance: Lessons from Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, *3*(4), 462-471.

Huwaidi, M. Z., & Destya, S. (2022). Mencegah Serangan Rekayasa Sosial dengan Human Firewall. *JUSTIN: Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi*, *10*(1), 107–112. Retrieved from https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/view/44280/75676591969

Ikhwan, R., Syahyuti, & Suharyono, S. (2023). Rekayasa Sosial pada Usaha Tani Beresponsif Gender di Kawasan Program Food Estate, Provinsi Kalimantan Tengah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, *21*(1), 133–144. http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1

Judijanto, L., Heryadi, D. Y., Sihombing, R. S. M., Gusti, Y. K., & Semmawi, R. (2024). Rekayasa Sosial Ekonomi: Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 223–229. https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.24226

Kurniawan, B. N., Wibisono, S. S., Muna, N., Ernawati, Pradianda, D. S., Agustina, S. D., & Dasuki, N. P. (2025). Revitalisasi Tradisi Jamasan Pada Era Modernisasi di Desa Dawuhan, Banyumas. *Padaringan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, *7*(1), 46–59.

https://doi.org/10.20527

Mahdiyah, N. (2023). Studi Literatur Kebudayaan Kemiskinan pada Pengemis di Perkotaan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, *25*(1), 46–54.

Marhayati, N. (2021). Internalisasi Budaya Gotong Royong Sebagai Identitas Nasional. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, *8*(1), 21. https://doi.org/10.22146/jps.v8i1.68407

Maulana, R. (2022). Social Engineering in Sustainable Development.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analys*. London: SAGE Publications.

Nabilla, A., & Hamid, A. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, *2*(2), 103–111. Retrieved from https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121

Nur, R., Hidayat, Y., & Azis, F. (2022). Eksistensi Modal Sosial Petani Sawit Di Desa Sidomulyo Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, *8*(2).

Putri, D. (2021). Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Sosial (Studi Kasus Perempuan di Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara). *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, *2*(1), 23–34. https://doi.org/10.24090/icodev.v2i1.4484

Rahman, R. A., & Syamraeni. (2024). Rekonstruksi Sosial melalui Model Rekayasa Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Difabel: Studi Kasus di Yayasan CIQAL Yogyakarta. *JCD: Jurnal of Community Development*, *3*(3), 10–19. Retrieved from https://journal.nabest.id/index.php/jcd/article/view/441

Ruswinarsih, M. F. S., & Nur, R. (2021). Penggunaan Ruang Publik Sebagai Tempat Berjualan Pedagang Pasar Tungging Cempaka Raya Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, *3*(3), 467-482.

Septya, F., Ramadona, T., AN, D., & Metalisa, R. (2022). Perubahan Sosial Masyarakat Nelayan Kecamatan Sungai Apit Akibat Rekayasa Sosial Pandemi COVID-19. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *17*(1), 125. https://doi.org/10.15578/jsekp.v17i1.9456

SID. (2024). Sistem Informasi Desa. Retrieved from Kementerian Desa website: sid.kemendesa.go.id

Sudjana, S. (2021). Pelindungan Paten dalam Perspektif Fungsi Hukum sebagai Kontrol Sosial dan Rekayasa Sosial. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, *13*(1), 61–78. https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757

Tivantara, B. J. (2025). *Perempuan Suku Banjar dalam Komunitas Rajut (Studi Rekayasa Social dalam Corporate Social Responsibility Yayasan Hasnur Centre di Desa Sungai Pitung, Kalimantan Selatan)*.

Website Resmi Kalsel. (2021). Potensi Daerah. Retrieved from https://kalselprov.go.id

Yamin, A., Nurmadiyah, N., & Asriadi, M. (2023). Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(4), 2533–2537. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1870

Zuriatina, I. (2020). Pengaruh Pembangunan Kebudayaan Terhadap Pembangunan Manusia di Indonesia. *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial*, *3*(1), 1–17. https://doi.org/10.15575/jt.v3i1.6364